



**WALIKOTA PALOPO**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO**

**NOMOR : 33 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 27 TAHUN  
2014 TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
TENAGA KEPELAUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

Menimbang : bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan seleksi terhadap calon peserta Diklat tenaga kepelautan serta memperketat persyaratan calon peserta Diklat Tenaga Kepelautan agar lebih akuntabel dan berdayaguna, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kepelautan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
12. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.04/BPSDMP-2013 Tanggal 1 Juli 2013, tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelaut sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
13. Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kepelautan.

14. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kota Palopo Nomor HK.201/2/5-BPSDMP-2014 dan 180/194/HUK/IX/2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pelayaran.

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KEPELAUTAN**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kepelautan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

Syarat peserta Diklat sebagai berikut:

- a. Penduduk Kota Palopo dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang sah dan masih berlaku;
- b. Usia minimal 18 tahun;
- c. Usia Maksimal 32 tahun;
- d. Minimal berijazah SLTP atau yang sederajat;
- e. Surat Pernyataan bersedia menjadi pelaut;
- f. Masyarakat miskin dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Kelurahan Setempat ;
- g. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
- h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- i. Lulus seleksi administrasi;
- j. Lulus seleksi Kesehatan;
- k. Lulus Tes Akademik;
- l. Lulus Tes Wawancara.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis Program Diklat Tenaga Kepelautan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan kegiatan seleksi calon peserta dan penyiapan dokumen pendukung pelaksanaan program Diklat Tenaga Kepelautan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kegiatan seleksi calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Walikota.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari;
  - a. Sekretaris Daerah Kota Palopo selaku Penanggung jawab;
  - b. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo selaku Ketua;
  - c. Akademisi /Perguruan Tinggi selaku anggota;
  - d. Unsur Media/Lembaga Swadaya Masyarakat selaku anggota.

### Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PADA	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ..... I .....		
3. Kabag ..... Hukum .....		
4. Kasubag ..... JHD .....		

Ditetapkan di P a l o p o  
pada tanggal 6 Oktober 2015

WALIKOTA PALOPO, .

  
**M. JUDAS AMIR**

Diundangkan di P a l o p o  
pada tanggal 6 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

  
**MUHAMMAD KASIM ALWI**

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2015 NOMOR 33